



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN. Msb.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. ARSJID LUSSA BIN LUSSA, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. MUH. ICHWAN MUSA, S.E., M.Si, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. SYAMSIR BIN P. DG. PAENDE, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. SYAHRUDDIN LUSSA, S.S, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. IRWAN RADIANA BINTI P. DG. PAENDE, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. MUH. ARIFANDI LUSSA, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VI sebagaimana tersebut diatas diwakili oleh kuasanya yang bernama MUHAMMAD ZUHDI HAMRY, S.H., M.H., dan UMAR KASO S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat MUHAMMAD ZUHDI HAMRY, S.H. & Associates, berkantor dan berkedudukan hukum di Jalan Durian No. 118 Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba dengan Nomor : 21/Saksi.PDT/2013/PN.Msb;

M E L A W A N

1. H.M. TAUFIKRIS bin NYEPPU, Laki-laki, Agama Islam, Beralamat di Jalan Kartini, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HERAWATI binti NYEPPO,

Utara, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat I;

Perempuan, Agama Islam, Beralamat
di Jalan Kartini, Kelurahan Kappuna,
Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu
Utara, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

3. HARIATI binti NYEPPO,

Perempuan, Agama Islam, Beralamat di
Kompleks BKKBN Jalan Dahlia No.11
Jatiwaringin Pondok Gede Jakarta,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat
III;

4. UNI ANASTIA binti NYEPPO,

Perempuan, Agama Islam, Beralamat di
Jalan Kartini, Kelurahan Kappuna,
Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu
Utara, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat IV;

5. MUNADIR DARWIS,

Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di
Komplek Perumahan Villa Tomakaka
Masamba, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat V;

6. LENNY YUSMAWATI,

Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan
Pegawai Honorer, Beralamat di Komplek
Perumahan Villa Tomakaka Masamba,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. DARWIS SAMZAH,

Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Guru
SMA Negeri I Masamba, Beralamat di
Komplek Perumahan Villa Tomakaka
Masamba, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat VII;

8. SYARIFUDDIN,

Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Beralamat di Komplek
Perumahan Villa Tomakaka Masamba,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat
VIII;

9. WISTIANI,

Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di
Komplek Perumahan Villa Tomakaka
Masamba, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat IX;

10. CERDINAWAN, S.Pd.,

Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Guru
SMA Negeri I Masamba, Beralamat di
SMA Negeri I Masamba, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat X;

11. HASMIATI,

Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di
Komplek Perumahan Villa Tomakaka
Masamba, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat XI;

12. AWALUDDIN, S.Sos,

Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Dusun
Lumi, Desa Laba, Kecamatan Masamba,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. ANTONIUS,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;

Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Komplek Perumahan Villa Tomakaka Masamba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII;

14. ASWAN,

Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI, Beralamat di Komplek Perumahan Villa Tomakaka Masamba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV;

15. RATNA, SE.,

Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai DPKD Kabupaten Luwu Utara, Beralamat di Desa Harapan, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XV;

16. RAIS, ST.,

Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Komplek Perumahan Villa Tomakaka Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVI;

17. MUSTAFA CONEGGENG,

Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jalan Syuhada Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. AWALUDDIN, S.Sos.,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVII;

Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Komplek Perumahan Villa Tomakaka Masamba Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVIII;

19. RIZAL,

Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Komplek Perumahan Villa Tomakaka Masamba Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIX;

20. MEGAWATY,

Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jalan H. Lapapa Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XX;

21. Dr. DAUD SUGIARTO, Sp.Bd.,

Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Komplek Perumahan Villa Tomakaka Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXI;

22. Drg. NASRIATY,

Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Komplek Perumahan Villa Tomakaka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. RAHMAN,

Masamba, Kabupaten Luwu Utara,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat
XXII;

24. MURNI,

Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan
Anggota TNI-AD, Beralamat di Komplek
Perumahan Villa Tomakaka Masamba,
Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXIII;

25. H. SYARIFUDDINGKATENG,

Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di
Komplek Perumahan Villa Tomakaka
Masamba, Kabupaten Luwu Utara,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat
XXIV;

26. H. SURI ALAM,

Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di
Komplek Perumahan Villa Tomakaka
Masamba, Kabupaten Luwu Utara,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat
XXV;

Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di
Komplek Perumahan Villa Tomakaka
Masamba, Kabupaten Luwu Utara,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat
XXVI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. MARTINA LAPU,

Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di
Komplek Perumahan Villa Tomakaka
Masamba, Kabupaten Luwu Utara,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat
XXVII;

28. ERWIN,

Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di
Komplek Perumahan Villa Tomakaka
Masamba, Kabupaten Luwu
Utara, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat XXVIII;

29. SUHARNINGSIH,

Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di
Komplek Perumahan Villa Tomakaka
Masamba, Kabupaten Luwu Utara,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat
XXIX;

30. ASRIANI,

Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di
Komplek Perumahan Villa Tomakaka
Masamba, Kabupaten Luwu Utara,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat
XXX;

31. ABDUL TAYYIB,

Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di
Komplek Perumahan Villa Tomakaka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. ANISUMADI,

Masamba, Kabupaten Luwu Utara,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat
XXXI;

33. NASIRAH,

Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di
Komplek Perumahan Villa Tomakaka
Masamba, Kabupaten Luwu Utara,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat
XXXII;

34. MUSAKKIR,

Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di
Komplek Perumahan Villa Tomakaka
Masamba, Kabupaten Luwu Utara,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat
XXXIII;

35. HAMSAH,

Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, beralamat di
Komplek Perumahan Villa Tomakaka
Masamba, Kabupaten Luwu Utara,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat
XXXIV;

Laki-Laki, Agama Islam, Wiraswasta,
beralamat di Jln. Jend. Ahmad Yani,
Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba,
Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. SARILU, S.H.,

Perempuan, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Masamba, Beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXVI;

37. ORFIN CONSTANTINUS BUNTU LOBO, Laki-Laki, Agama Kristen, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Komplek Perumahan Villa Tomakaka Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya, disebut sebagai Tergugat XXXVII;

38. RAHEL S. RABANG, S.T., M.T., Perempuan, Agama Kristen, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Komplek Perumahan Villa Tomakaka Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya, disebut sebagai Tergugat XXXVIII;

39. Dr. HYGIA LIAMATA MATASIK Perempuan, Agama Kristen, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Komplek Perumahan Villa Tomakaka Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya, disebut sebagai Tergugat XXXIX;

40. RACHWAN RACHMAN, Laki-laki, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Komplek Perumahan Villa Tomakaka Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya, disebut sebagai Tergugat XL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. ASRIANA,

Perempuan, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Komplek Perumahan Villa Tomakaka Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya, disebut sebagai Tergugat XLI;

42. NASRULLAH,

Laki-laki, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Komplek Perumahan Villa Tomakaka Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya, disebut sebagai Tergugat XLII;

43. MALINTON

Laki-laki, Agama Kristen, Anggota Polri, beralamat di Komplek Perumahan Villa Tomakaka Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya, disebut sebagai Tergugat XXXVIII;

44. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, Berkantor di Makassar Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Utara, Beralamat dan berkantor di Jalan Simpursiang, Masamba, Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat LXIV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 18 Desember 2013 Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.Msb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba

tertanggal 18 Desember 2013 Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.Msb tentang Penetapan

hari persidangan pertama perkara tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2013 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 18 Desember 2013 dibawah Register perkara Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.Msb telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa lelaki Lussa To Halipa bin Gallara adalah anak dari Bapak bernama Gallara Puang Pabbicara (meninggal dunia tahun 1931) dengan ibunya yang bernama Bulele (meninggal dunia pada tahun 1960);
2. Bahwa kemudian Lussa To Halipa bin Gallara yang tumbuh dan berkembang menjadi lelaki dewasa yang selama hidupnya telah memperisteri sebanyak 3 (tiga) orang perempuan, masing-masing;

2.1 Bahwa sekitar tahun 1923 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu itu, Lussa To Halipa bin Gallara menikahi seorang gadis yang bernama Arrang sebagai isteri pertamanya;

2.2 Bahwa sekitar tahun 1932 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu itu, Lussa To Halipa bin Gallara menikahi lagi seorang perempuan dengan status janda 3 (tiga) orang anak yang bernama Mala binti Lallo Mattarru sebagai isteri keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Bahwa sekitar tahun 1950 atau setidaknya dalam waktu itu, Lussa To Halipa bin Gallara menikahi seorang gadis yang bernama Andi Ambong sebagai isteri ke-tiganya;
3. Bahwa Lussa To Halipa bin Gallara dengan isteri pertamanya yang bernama Arrang telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang diberi nama Saemana binti Lussa To Halipa (Almarhumah);
4. Bahwa Lussa To Halipa bin Gallara dengan isteri keduanya yang bernama Mala binti Lallo Mattarru, dimana dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing;
1. H. Usman Lussa bin Lussa To Halipa (Almarhum), Lahir 19 Desember 1933 dan wafat pada tanggal 21 Nopember 2008;
 2. Muh. Yasir Lussa bin Lussa To Halipa (Almarhum), Lahir Tahun 1936, wafat pada tanggal 02 Nopember 1984;
 3. Mursin Lussa bin Lussa To Halipa (Almarhum), Lahir Tahun 1938 dan wafat pada tahun 1040;
 4. Dra. H. Berhana Lussa bin Lussa To Halipa (Almarhumah), Lahir 08 Agustus 1941 dan wafat tanggal 11 Oktober 2007;
 5. **Arsjid Lussa bin Lussa To Halipa in casu Penggugat**, Lahir 10 Agustus 1942;
 6. Syair Lussa bin Lussa To Halipa (Almarhum), Lahir tanggal 27 Mei 1945 dan wafat tanggal 19 Juni 2006;
 7. Hj. Berhani Lussa binti Lussa To Halipa (Almarhumah), Lahir 21 April 1948 dan wafat tanggal 07 Nopember 2009;
5. Bahwa Lussa To Halipa bin Gallara dengan isteri ke-tiganya yang bernama Andi Ambong telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing :
1. Syahrir Lussa bin Lussa To Halipa.
 2. Rahmawati Lussa binti Lussa To Halipa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Syamsu Lussa bin Lussa To Halipa.
4. Zakaria Lussa bin Lussa To Halipa.
5. Megawati Lussa binti Lussa To Halipa.
6. Syahrudin Lussa bin Lussa To Halipa.
7. Baso Lussa bin Lussa To Halipa.
8. Sitti Masita Lussa binti Lussa To Halipa.
9. Saenab Lussa binti Lussa To Halipa.
6. Bahwa Lussa To Halipa bin Gallara yang menikahi 3 (tiga) orang perempuan sebagai isterinya dalam hidupnya telah dikaruniai anak sebanyak 17 (tujuh belas) orang anak, masing-masing dari isteri pertama sebanyak 1 (satu) orang anak, dari isteri ke-duanya sebanyak 7 (tujuh) orang anak dan dengan isteri ke-tiganya sebanyak 9 (sembilan) orang anak;
7. Bahwa isteri kedua Lussa To Halipa bin Gallara tersebut yang sebelum dinikahnya adalah janda dari lelaki Sekke alias Ambe Siwi dimana dalam pernikahannya tersebut, Mala binti Lallo Mattaru dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing Siwi (Almarhum) dan Sandiri (almarhum);
8. Bahwa kemudian Mala binti La Mo Mattarru pisah dengan Sekke alias Ambe Siwi, selanjutnya Mala binti Lallo Mattarru dinikahi lagi oleh Tantu alias Ambe Niaga, yang dalam pernikahannya tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Siari binti Tantu alias Ambe Niaga (almarhum);
9. Bahwa Mala binti Lallo Mattarru setelah pisah cerai dengan Tantu alias Ambe Niaga dinikahi oleh Lussa To Halipa bin Gallara (Tomakaka Masamba saat itu), dimana dalam pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
10. Bahwa isteri kedua Lussa To Halipa bin Gallara yang bernama Mala binti Lallo Mattarru adalah janda dari Lelaki Sekke alias Ambe Siwi dan janda dari Tantu alias Ambe Niaga, artinya Lussa To Halipa bin Gallara adalah suami ke tiga dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mala binti Lallo Mattarru (ibu kandung Penggugat dan nenek dari Para Tergugat);

11. Bahwa anak satu-satunya Mala binti Lallo Mattarru dengan suami keduanya yang bernama Tantu alias Ambe Niaga yakni Siari binti Tantu alias Ambe Niaga (Ibu kandung Para Tergugat atau saudara seibu/saudara tiri dengan Penggugat) tersebut yang telah dinikahi oleh lelaki yang bernama Baso Rustam To Mattunru (suami pertama) yang berumur pendek dan tanpa mendapatkan anak, pada saat Siari binti Tantu alias Ambe Niaga dinikahkan yang menjadi Wali Nikahnya adalah Tantu alias Ambe Niaga *a quo* orang tuanya sendiri dan yang menikahkan adalah Imam Masjid Bone yang bernama Taddaga, dengan perkataan lain bercerai tanpa mendapatkan keturunan (keterangan saksi);
12. Bahwa kemudian Siari binti Tantu alias Ambe Niaga dinikahi lagi oleh Lelaki yang bernama Nyeppo, yang dalam pernikahan yang keduanya ini Siari binti Tantu alias Ambe Niaga bersama suaminya Nyeppo telah dikaruniai 4 (empat) orang anak (Para Tergugat) yaitu masing-masing :
 1. Herawati binti Nyeppo.
 2. Hariati binti Nyeppo.
 3. H. M. Taufiq Ris bin Nyeppo.
 4. Uni Anastia binti Nyeppo.
13. Bahwa ke-empat anak Siari binti Tantu alias Ambe Niaga bersama suaminya Nyeppo tersebut adalah cucu Mala binti Lallo Mattarru, tapi bukan cucu suami ketiganya Lussa To Halipa bin Gallara, akan tetapi ke-empat anaknya Siari binti Tantu alias Ambe Niaga tersebut adalah cucu dari Tantu alias Ambe Niaga yang juga adalah bapak kandungnya dan ibu kandung Para Tergugat;
14. Bahwa ke-empat anak Siari binti Tantu alias Ambe Niaga bersama suaminya Nyeppo tersebut adalah cucu Mala binti Lallo Mattarru, tapi bukan cucu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya Lussa To Halipa bin Gallara tapi Siari binti Tantu alias Ambe Niaga adalah anak kandung dari Tantu alias Ambe Niaga bersama isteri keduanya yang bernama Mala binti Lallo Mattarru, dimana perkawinannya diakhiri dengan perceraian, yang kemudian Mala binti Lallo Mattarru diperisteri oleh Lussa To Halipa bin Gallara yang menjadi Tomakaka Masamba pada saat itu sebagai isteri kedua;

15. Bahwa Lussa To Halipa bin Gallara beberapa kali secara langsung mengatakan dan menyampaikan kepada kerabatnya termasuk kepada isteri ketiganya yakni Andi Ambong kalau Siari binti Tantu alias Ambe Niaga adalah "*bukan anak kandungnya*" akan tetapi anak dari Tantu alias Ambe Niaga (keterangan saksi);
16. Bahwa kalimat Lussa To Halipa bin Gallara ini dibenarkan oleh saudara Siari binti Tantu alias Ambe Niaga yang satu bapak dengannya yakni H. Abd. Diman bin Tantu alias Ambe Niaga yang mengatakan kalau Siari binti Tantu alias Ambe Niaga adalah saudara satu bapak dengannya (keterangan saksi);
17. Bahwa Almarhum Lussa To Halipa bin Gallara yang meninggal dunia pada tahun 1997 yang lalu telah meninggalkan beberapa harta warisan yang diwarisi dari orang tuanya Gallara Puang Pabbicara yang menjadi hak Para Ahli warisnya dari ke-3 (tiga) orang isterinya;
18. Bahwa dari seluruh harta warisan dari Almarhum Lussa To Halipa bin Gallara yang dikuasai dan ditempati oleh Para Ahli Waris dari **Lussa To Halipa**, namun masih ada harta warisan lainnya yang belum dikuasai oleh Para Ahli Warisnya yang saat ini dikuasai, ditempati, digunakan dan bahkan ada bagian yang sudah dialihkan ke pihak lain secara tanpa hak dan melawan hukum, yakni masing-masing;
 - 17.1. Sebidang tanah pekarangan luasnya 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi) atau setidak-tidaknya seluas dengan itu yang diatasnya ada sebuah rumah permanen milik orang tua Para Tergugat yang terletak di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu

Utara, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun milik orang bernama Indo Maria.
- Sebelah Timur : tanah milik orang bernama H. Amir Gandi.
- Sebelah Selatan : tanah kebun milik orang bernama Majido.
- Sebelah Barat : Jalan Negara yakni Jalan Kartini.

17.2. Sebidang tanah kebun yang terletak di Jalan Kartini luasnya 1.125 M2

(seribu seratus dua puluh lima meter persegi) atau setidaknya

seluas dengan itu, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun milik orang bernama Papa Kadri.
- Sebelah Timur : Jalan Negara yakni Jalan Kartini.
- Sebelah Selatan : tanah kebun milik orang bernama Takwa.
- Sebelah Barat : tanah sawah milik orang bernama Sitti Masita.

17.3. Sebidang tanah terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Lingkungan Puncak

Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dengan

luas 10.100 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi) atau

setidaknya seluas dengan itu, yang batas-batasnya sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : kebun milik orang bernama Ridu.
- Sebelah Timur : Jalan Negara (Jalan K.H. Ahmad Dahlan).
- Sebelah Selatan: tanah kebun milik orang bernama Ambe Saddia.
- Sebelah Barat : kuburan keluarga Tomakaka Masamba.

17.4. Sebidang tanah sawah dengan 150 M2 X 60 M2 atau setidaknya

seluas dengan ukuran itu yang terletak di Kampung Ponjing Kelurahan

Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-

batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : SD Katokkoan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Tlmur : Got Masjid Kampung Jawa.
- Sebelah Selatan : Mariana dan Mama Bakti.
- Sebelah Barat : Jalan Taman Siswa.

18. Bahwa ke-4 (empat) bidang tanah warisan dari Almarhum Lussa To Halipa bin Gallara tersebut adalah hak Penggugat yang merupakan "anak kandung dan ahli waris yang sah", yang saat ini dikuasai, diolah dan diperjualbelikan secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat yang bukan Ahli Waris Lussa To Halipa bin Gallara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

19. Bahwa atas tanah warisan milik Penggugat *a quo* obyek sengketa tersebut oleh Tergugat I, II, II dan IV telah menjual dan atau memindahtangankan beberapa kapling atau bidang kepada pihak lain, sehingga patutlah bagi Penggugat berkesimpulan jika Tergugat I, II, III dan IV dapat saja melakukan perbuatan perbuatan secara melawan hukum atas hak-hak Penggugat di atas obyek sengketa, guna menghindari terjadi hal-hal yang dimaksud tersebut, maka patutlah kiranya untuk dilakukan sita jaminan (*consevoir beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa;

20. Bahwa Para Tergugat, yakni Tergugat V sampai dengan Tergugat LXIV dilibatkan sebagai Tergugat-Tergugat dalam perkara perdata kewarisan ini karena telah mendapatkan hak di atas salah satu obyek sengketa kewarisan yakni terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Lingkungan Puncak, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dengan luas 10.100 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi) atau setidaknya seluas dengan itu, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun milik orang bernama Ridu.
- Sebelah Tlmur : Jalan Negara (Jalan K.H. Ahmad Dahlan).
- Sebelah Selatan : tanah kebun milik orang bernama AmbeSaddia.
- Sebelah Barat : kuburan keluarga Tomakaka Masamba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah kapling yang di atasnya telah dibangun masing-masing 1 (satu) unit perumahan oleh Tergugat I tanpa hak, oleh karena itu hak-hak yang didapatkan oleh Tergugat V sampai dengan Tergugat XXXVI harus dibatalkan atau setidaknya batal demi hukum dan tidak mengikat;

21. Bahwa Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Utara, juga didudukkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 746 Tahun 2010 Luas \pm 10.100 M2 di Kelurahan Kappuna Masamba, Kabupaten Luwu Utara atas nama Tergugat I, sehingga menyebabkan terjadinya penguasaan, penggunaan dan pengalihan sebagian tanah perumahan, lebih dikenal dengan nama Perumahan Villa Tomakaka milik Penggugat oleh Tergugat I dimana penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Masamba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa ke empat bidang tanah kebun, perumahan atau sawah AZIZ quo objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah milik Para Penggugat yang diperoleh secara warisan dari orang tua Para Penggugat yang bernama Lussa To Halipa Bin Gallara;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai, mengolah dan memindahtangankan hak, baik sebagian maupun keseluruhan adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dalam hukum bahwa hak-hak yang didapatkan oleh Tergugat V sampai dengan Tergugat LXIV harus dibatalkan atau setidaknya batal demi hukum dan tidak mengikat;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa alas hak yang ada pada keempat objek sengketa, baik berupa Akta Jual Beli dan atau segala surat-surat apapun yang ada di tangan dan atau dalam penguasaan Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 746 Tahun 2010 atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mengikat;
7. Menyatakan dalam hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Masamba adalah sah dan mengikat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun terdapat upaya hukum dari Para Tergugat;
9. Menyatakan dalam hukum surat-surat bukti penguasaan dan kepemilikan atas tanah objek sengketa adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
10. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai/mendapatkan hak atas tanah objek sengketa untuk mengosongkan kemudian menyerahkan kepada Penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dan atau ditimbulkan dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah hadir dipersidangan, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya yang bernama MUHAMMAD ZUHDI HAMRYi, S.H., M.H., dan UMAR KASO S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat MUHAMMAD ZUHDI HAMRY, S.H. & Associates, berkantor dan berkedudukan hukum di Jalan Durian No. 118 Palopo sebagaimana tersebut di atas;
- Untuk Para Tergugat, hadir Tergugat I. H.M. Taufik Ris bin Nyeppo yang bertindak untuk dirinya sendiri / in person namun Tergugat II sampai dengan Tergugat LXIV tidak pernah hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menunjuk NOFAN HIDAYAT, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Masamba sebagai Mediator yang telah berusaha dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan atas surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan.

Sebelum Para Tergugat masuk dalam uraian Eksepsi dan Pokok Perkara, terlebih dahulu dalam prolog ini Para Tergugat akan jelaskan beberapa hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menuduh orang tua kandungnya sendiri (Mala) dengan tuduhan yang sangat menyakitkan, orang tua yang melahirkannya, dia hina sedemikian rupa, dipublikasikan di media massa kalau ibunya itu janda dari orang lain yang bernama Tantu, padahal tidak satu orang pun saudara atau rumpun keluarga Penggugat yang mengatakan bahwa Mala (orang tua Penggugat) adalah janda dari laki-laki lain yang bernama Tantu sebelum menikah dengan Alm. Lussa, tapi yang sebenarnya bahwa Mala hanya janda dari laki-laki yang bernama Seke atau setidaknya Penggugat menuduh orang tuanya sendiri sebagai orang yang tidak jelas asal-usulnya. Arsjud Lussa sudah tidak pantas menjadi anak, tidak bisa menjaga nama baik atau harga diri orang tuanya, orang yang demikianlah yang tidak pantas mendapat warisan dari orang tuanya;
2. Perlu Penggugat *in casu* sdr. Arsjud Lussa ketahui, bahwa sejak kecil sampai dewasa, Penggugat dipelihara dan diasuh oleh orang tua Para Tergugat sampai Penggugat menikah, dalam kurun waktu bujangan tersebut, perlu Para Tergugat jelaskan bahwa saat Penggugat masih kecil, orang tua Penggugat/kakek Para Tergugat (Lussa) menikah lagi dengan perempuan lain sehingga mengakibatkan hidup anak dan istri Lussa (Mala/orang tua ibu Penggugat/nenek Para Tergugat) terbengkalai. Saat itu Siari (orang tua Para Tergugat) sudah menikah dengan Nyeppo (orang tua ayah Para Tergugat), yang kebetulan orang tua ayah Para Tergugat berpenghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga dengan penuh keikhlasan kedua orang tua Para Tergugat (Siari-Nyeppo) memelihara orang tua ibu Penggugat (Mala), termasuk mengasuh dan membiayai hidup Penggugat sejak kecil sampai dewasa, bahkan yang menikahkan Penggugat dengan segala macam pembiayaannya ditanggung oleh kedua orang tua Para Tergugat, kenapa bukan pada saat itu Penggugat *in casu* sdr. Arsjud Lussa menyangkali atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengakui kalau Siari itu bukan saudara kandungnya, Arsjud Lussa adalah orang yang tidak tahu diri;

3. Disamping itu, perlu kami jelaskan bahwa sewaktu alm. Lussa menikah lagi dengan perempuan lain, alm. Lussa telah menghabiskan beberapa harta bersama (gono-gini) Lussa dengan Mala, harta warisan dan harta bersama dijual sedikit demi sedikit untuk membiayai anak-istri Lussa yang terakhir yang bernama Andi Ambong, sehingga kondisi demikian pada saat itu, orang tua Para Tergugat (Siari) bertindak dan mendatangi Lussa dan istri terakhirnya (Andi Ambong) agar Lussa menghentikan penjualan tersebut, usaha Siari (orang tua ibu Para Tergugat) membuahkan hasil, sejak saat itu penjualan harta benda baik harta bersama maupun warisan milik Lussa terhenti, sehingga masih ada yang terselamatkan dan tersisa, yang kemudian dibagi oleh anak-anak Lussa dan Mala, termasuk harta warisan dari alm. Lussa tidak kurang dari empat persil yang diberikan dan sampai saat ini dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat, itu adalah hasil upaya Siari (orang tua Para Tergugat) yang sekarang tidak diakui Penggugat sebagai saudara kandungnya;

II. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Arsjud Lussa kabur atau tidak lengkap;

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas atas penguasaan obyek gugatan, apakah Para Tergugat menguasai obyek sengketa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Tergugat 5 s/d Tergugat 37, dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, namun Penggugat tidak mampu menguraikan Tergugat keberapa menguasai tanah sengketa yang mana dan berapa luasnya serta batas-batas yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat dimaksud sangat tidak jelas, Penggugat hanya menyatukan penguasaan hak atas obyek sengketa, hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum acara perdata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No.1149K/Sip/1975 yang berkaedah hukum, gugatan tidak dapat diterima apabila obyek tanah sengketa yang dikuasai masing-masing pihak tidak jelas luas dan batas-batasnya;

2. Bahwa dalam petitum surat gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya diuraikan bahwa patutlah kiranya dilakukan sita jaminan atas objek sengketa sebelum pokok perkara ini diperiksa. Permintaan Para Penggugat tersebut sangat tidak berdasar karena sebagian tanah sengketa saat ini telah dijual oleh Penggugat I kepada orang yang bernama Papa Kadri beralamat di Jalan Kartini Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara, sehingga dengan demikian sita jaminan tidak dapat diletakkan;
3. Bahwa Para Penggugat telah melibatkan pihak-pihak yang membeli rumah dari Tergugat I, sehingga dengan demikian Para Penggugat harusnya menguraikan dengan seterang-terangnya peristiwa hukum pemindahan hak tersebut, karena pada kenyataannya sertifikat induk atas nama tergugat I telah dipecah-pecah dan masing-masing pihak telah memegang sertifikat hak milik dengan luas dan batas-batas yang jelas;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat ne bis in idem;

Bahwa perkara ini dahulu telah diajukan, diperiksa dan diputus di Pengadilan, sebagaimana dengan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 14/Pdt.G/2011/PN.MSB. dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 207/PDT/2012/PT.MKS;

Bahwa putusan tersebut telah berkekuatan Hukum Tetap (incrahk) dan mengikat para pihak sehingga para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat lagi mengajukan gugatan pada objek dimaksud, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan asas hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,** apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam **Surat Edaran**

Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 ten tang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Ne Bis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Marian, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Jadi, suatu gugatan dapat dinyatakan *ne bis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, karena putusan tersebut sudah *Litis Finiri Opportet*;

Pelaksanaan asas *ne bis in idem* juga sangat tegas diuraikan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1226 K/Pdt/200H tanggal 20 Mei 2002 yang berkaidah hukum, "perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap. maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem":

Pertanyaannya adalah.....!!! apakah seorang hakim atau majelis hakim dapat membatalkan putusan hakim atau majelis hakim yang lain....???, apalagi majelis hakim dimaksud berkedudukan pada pengadilan di tingkat yang sama...!!!, gugatan Para Penggugat tersebut sangat tidak masuk akal, apakah tidak kacau sistem hukum dalam suatu negara apabila diperbolehkan menggugat objek dan subjek yang sama, sampai kapan kepastian hukum akan tercapai, Para Penggugat perlu ketahui bahwa dalam suatu perkara. perlu yang namanya kepastian hukum, hal tersebut merupakan sebuah asas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang paling mendasar demi tertibnya sistem hukum dalam suatu Negara;

Bahwa benar, pada dasarnya, pengadilan tidak boleh menolak dan memeriksa suatu perkara/gugatan yang diajukan oleh pihak manapun, akan tetapi majelis hakim dalam perkara ini haruslah . cermat, karena sudah sangat terang bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui, perkara ini dahulu telah menjadi sengketa dengan subjek datr objek yang sama dan putusan perkara tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap dan . mengikat para pihak, olehnya itu sudah selayaknya pokok perkara tidak diperiksa,. cukup dengan berdasar pada surat gugatan Penggugat secara formal yang cacat yuridis tersebut;

3. Bahwa eksepsi ini khusus ditujukan kepada kuasa Para Penggugat yang asal-asalan membuat surat gugatan, tidak profesional, yang memberikan harapan-harapan hampa kepada Para Penggugat principal, karena secara umum diketahui, apabila putusan atas perkara perdata yaitu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nit OnvankeUjkt' Verdaarrd,*), maka yang salah adalah kuasa, bukan Penggugat principal, yang kemudian gugatan tersebut diubah, diperbaiki bahkan dicabut, kemudian didaftarkan lagi dan lagi dan tidak akan pernah mempunyai kepastian hukum, yang pada akhirnya Penggugat principal yang dirugikan, dan kuasa Penggugat tidak mempunyai beban, bahkan mempunyai pekerjaan terus menerus;

III. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI

Bahwa setelah mempelajari secara seksama dan memahami isi surat gugatan Para Pengugat yang terdaftar dalam perkara perdata pada Pengadilan Negeri Masamba dengan. register nomor 15/Pdt.G/2013/P N.MSB. maka kami mengajukan jawaban atas gugatan.' dimaksud secara berurutan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat diuraikan, sebelum Mala menikah dengan Lussa, Mala adalah. janda dari lelaki Tantu alias Ambe Niaga, dalil tersebut sangat' tidak berdasar karena yang benar adalah sebelum Lussa menikah dengan Mala, Mala: adalah janda dari lelaki yang bernama Seke, bukan bernama Tantu;
2. Bahwa dalam hidupnya, Mala hanya 2 (dua) kali menikah, yaitu dengan lelaki Seke dan lelaki Lussa, perkawinan Mala dengan Seke melahirkan 2 (dua) orang anak-masing-masing bernama Siwi binti Seke dan Sandiri binti Seke, sedangkan perkawinan Mala dengan Lussa melahirkan 9 (sembilan) orang anak, diantaranya adalah 'Siari/anak pertama (orang tua ibu Para Tergugat)
3. Bahwa dalam dalil ke-4 gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa dari perkawinan; Lussa dengan Mala hanya melahirkan 7 (tujuh) orang anak, dan menyebutkan kalau'. salah satu anak Lussa bersama Mala yaitu Mursin bin Lussa. Padahal Mala tidak pernah melahirkan orang yang bernama Mursin. Para Penggugat telah menghilangkan' 3 (tiga) orang anak Lussa Bersama Mala yaitu :

- Siari binti Lussa;
- Siara Binti Lussa;
- Munsir bin Lussa;

Bahwa yang benar, Lussa bersama Mala dikarunia 9 (sembilan) orang anak, yaitu : --

- Siari binti LussaUsman bin Lussa;
- Yasir bin Lussa;
- Berhana binti Lussa;
- Siara Binti Lussa;
- Arsjud bin Lussa;
- Syair bin Lussa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Munsir bin Lussa;
- Berhani binti Lussa;

4. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat dalil ke-8, tidak menguraikan secara sempurna khusus perkawinan antara Tantu dengan Mala, dimana pernikahan itu berlangsung tahun berapa, siapa yang menikahkan,,siapa saksi dan yang bertindak, sebagai wali nikah adalah siapa, atau apakah pernikahan tersebut tercatat dalam register Kantor Pencatat Nikah setempat, padahal apabila dicermati secara menyeluruh inti dari gugatan Penggugat adalah Siari bukan anak Lussa melainkan anak Tantu, sehingga inti yang harus dibuktikan dan diuraikan seterang-terangnya adalah pernikahan antara Mala dengan Tantu, karena Penggugat hanya merekayasa dan memaksakan dalil tanpa dasar yang jelas, sehingga Penggugat tidak mampu menguraikan hal tersebut, karena pada kenyataannya Tantu dengan Mala tidak pernah menikah;
5. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat, Para Penggugat menguraikan bahwa pada saat Siari menikah dengan Nyeppo, yang bertindak sebagai wali nikah dari Siarii adalah lelaki Tantu alias Ambe Niaga, hal tersebut sama sekali hanya rekayasa, karena pada saat Aim. Siari menikah dengan Nyeppo (orang tua Para Tergugat) yang bertindak sebagai Wali Bapak adalah Lussa sendiri, ayah dari Siari, sebagaimana dengan kutipan Akta Nikah No. 81/1953 tertanggal 18 Nopember 1953 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, sehingga dengan demikian sangatlah terang bahwa Siari adalah anak dari aim. Lussa;
6. Bahwa selain bukti diatas, terdapat bukti lain yaitu berupa Kartu tanda Penduduk KTP) milik Siari (orang tua ibu Para Tergugat), bahwa KTP dimaksud nomor : 091302/0005 dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 1992 oleh Kantor Camat Masamba tersebut • tercantum dengan jelas .nama Siari Lussa, KTP tersebut terbit pada saat Lussa masih hidup, dan Lussa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menegur atau mengingatkan atau memerintahkan agar Siari menghilangkan nama Lussa di belakang nama Siari dengan alasan Siari bukan anak Lussa;

7. Bahwa dengan dalil Tergugat 1 diatas yang mana sangat jelas Siari adalah anak dari aim. Lussa dan Mala, Sehingga dengan demikian maka Siari binti Lussa berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh Lussa dan Mala, yang kemudian diwariskan kembali kepada anak-anak Siari yaitu Tergugat 1;

Bahwa dalil ke-16 Para Penggugat disebutkan, salah seorang anak Tantu alias Ambe; Niaga menyatakan Siari adalah anak dari Tantu, dalil tersebut hanya rekayasa karena pada kenyataannya, pada perkara ini yang terdahulu, salah satu anak tantu yang, bernama Hj. Jumania binti Tantu menerangkan dalam persidangan terbuka untuk,/ umum, bahwa selama hidupnya Tantu dengan Mala tidak pernah menikah, sebagaimana dengan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor I4/Pdt.G/2011/PN.MSB. dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 207/PDT/2012/PT.MKS. yang sudah incrah. Sehingga dalil Para Penggugat tersebut hanya rekayasa semata;

8. Bahwa selain anak Tantu diatas yang memberikan kesaksian dalam persidangan terbuka untuk umum, terdapat anak Tantu yang lain yang membuat pernyataan bahwa Tantu tidak pernah nikah dengan Siari dan Siari (ibu Para Tergugat) bukan anak dari Tantu. Sungguh sangat ironis, sedangkan anak Tantu sebagai orang yang paling tahu keadaan orang tuanya (tantu) yang sudah sangat terang menyatakan bahwa Siari bukan anak dari tantu, sementara Para Penggugat dan para sponsornya sebagai orang luar dari keluarga Tantu mengatakan bahwa Siari anak dari tantu, dari mana dasarnya...!!!

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap pada perkara terdahulu bahwa Siari adalah anak dari Lussa. Tapi sekedar ilustrasi maka untuk sementara, marilah kita mengikuti alur pikiran Para Penggugat bahwa seandainya Siari bukan anak dari Lussa; maka perkara ini tetap adalah sengketa waris, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Harta dari Gallara, kemudian jatuh kepada Lussa, kemudian Lussa meninggal dunia meninggalkan beberapa ahli waris, diantara yaitu istri Lussa yang bernama Mala, dengan demikian secara hukum waris, Mala mendapatkan kurang lebih 0,8% harta warisan dari suaminya yaitu Lussa;
- Kemudian bagian Mala jatuh ahli warisnya, termasuk Siari (jadi Siari bukan langsung dari Lussa tapi mendapatkan hak waris dari Lussa melalui ibunya/Mala)
- Kemudian bagian Siari jatuh kepada Tergugat 1;

Dengan demikian, dengan penjelasan diatas, sangatlah terang bahwa perkara ini adalah perkara warisan sehingga bagaimanapun perkara ini dibolak-balik, Pengadilan Negeri Masamba tidak berwenang mengadili dan memutus perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama;

10. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali dengan tegas-tegas diakui oleh Para Tergugat;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Kpnvensi 1 akan melakukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi 1 *in casu* ARSJID LUSSA, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**
2. Mohon dalil-dalil yang termuat dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rekonvensi ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah beberapa kali mengajukan gugatan di pengadilan dengan objek dan subjek yang sama, yang mana tergugat adaiah Penggugat Rekonvensi dan objek gugatan adalah lokasi perumahan Tomakaka Mas yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa proses hukum semua gugatan tersebut berjalan selama kurang lebih 18 bulan yaitu proses pada Pengadilan Agama Masamba, sebagaimana dengan perkara Nomor : 81/Pdt.G/2011/PA.Msb dan proses pada Pengadilan Negeri Masamba dan Pengadilan Tinggi Makassar, sebagaimana dengan putusan Pengadilan Negeri Masamba No. 14/Pdt.G/2011/PN.Msb dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 207/PDT/2012/PT.MKS.
5. Bahwa dengan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi berproses di pengadilan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi sudah sangat dirugikan secara materil maupun in materil, yaitu :

Kerugian materil:

- a. Bahwa dengan adanya gugatan tergugat rekonvensi sebagaimana dimaksud di atas, membuat usaha penggugat rekonvensi (perumahan Tomakaka Mas) tidak dapat berjalan yang mengakibatkan kerugian materil secara langsung oleh Penggugat Rekonvensi,"kerugian dimaksud diantaranya:
 - Bahwa usaha perumahan tersebut dijalankan dengan memakai uang pinjaman/kredit dari bank dengan pagu pinjaman sebesar Rp, 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dan pinjaman tersebut harus dikembalikan berdasarkan dengan harga setiap rumah yang terjual, dan sejak adanya perkara dimaksud diatas yaitu sejak bulan Maret 2011 s/d agustus 2012, Penggugat Rekonvensi tidak dapat melakukan akad kredit dengan user (calon pembeli) rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengembalikan pokok dan bunga pinjaman tersebut kepada bank;

- Bahwa dan pinjaman tersebut terdapat bunga bank sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) per bulan yang harus dibayar setiap bulan oleh Penggugat -Rekonvensi dengan menggunakan uang di luar dari usaha perumahan tersebut;
- Bahwa pengembalian bunga bank yang bersumber dari luar usaha perumahan yaitu sejak bulan Maret 2013 s/d Agustus 2012 (18 bulan), sehingga kerugian . khusus bunga bank tersebut yaitu Rp. $15.000.000 \times 18 \text{ bulan} = \text{Rp. } 270.000.000,-$ (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa usaha perumahan tersebut memakai 3 (tiga) orang karyawan tetap yang digaji dengan menggunakan uang yang bersumber bukan dari usaha perumahan tersebut. Bahwa gaji karyawan tersebut setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) per orang, sehingga dengan demikian uang gaji yang harus dikeluarkan penggugat rekonvensi yaitu Rp. $1.000.000 \times 3 \times 18 \text{ bulan} = \text{Rp. } 54.000.000,-$ (lima puluh empat juta rupiah);

b. Biaya operasional yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi selama menghadapi perkara dimaksud diatas yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa dengan uraian diatas, maka total kerugian materi] yang dialami Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan perkara ini yaitu :

- | | |
|---|---------------------|
| - Pokok pinjaman/kredit dari bank sebesar | Rp..2,000.000.000,- |
| - Bunga bank sebesar | Rp. 270.000.000,- |
| - Gaji karyawan | Rp. 54.000.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya operasional Penggugat Rekonvensi Rp. 200.000.000,-

Total

Rp. 2.524.000.000,-

(dua milyar lima ratus dua puluh empat juta rupiah)

Kerugian in materil

Bahwa dengan adanya perkara ini, Penggugat rekonvensi telah mengalami kerugian immateril berupa pencemaran nama baik keluarga besar penggugat rekonvensi. dan terputusnya hubungan-hubungan dagang lainnya. Apabila dihitung kerugian in materil tersebut sehingga sangatlah patut apabila tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.000,000.000,-(satu milyar Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti di atas, mohonlah kiranya majelis Hakim yang :
Terhormat berkenan memutuskan :

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan dalam hukum, menerima eksepsi Tergugat 1

DALAM KONVENSI

Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan dalam hukum gugatan Para Penggugat Konvenst tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkt Verdaarrrd*);

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan dalam hukum, menerima 'gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.524.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateril Penggugat . Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Menghukum Para Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya **(Ex Aequo Et Bono)**;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 27 Februari 2014 sedangkan Tergugat I, mengajukan Dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya dalam menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat bertetap pada jawaban semula, gugatan Penggugat tidak benar, Penetapan Pengadilan Agama yang dimaksud Penggugat tidak bisa dijadikan alat bukti menurut Undang-undang oleh karena itu gugatan itu palsu, selanjutnya Replik tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat selengkapnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya yaitu berupa dan diberi tanda :

1. Daftar Riwayat Pekerjaan Lussa To Halipa tertanggal 03 Maret 1959, selanjutnya diberi tanda **P.1 - P-6 - 1**;
2. Silsilah Keluarga alm. Lussa To Halipa bin Gallara Puang Pabbicara, selanjutnya diberi tanda **P.1 – P-6 - 2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Penetapan Perkara Nomor : 4/Pdt.G/2011/PA.Msb, selanjutnya diberi tanda **P.1 – P-6 – 3;**
4. Salinan Putusan Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2011/PN.Msb, selanjutnya diberi tanda **P.1 – P-6 - 4;**

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu :

1. saksi ICIN. P. :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I, namun saksi tidak mengenal Tergugat lainnya;
- Bahwa tanah yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I berasal tanah milik LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG, namun luasnya Saksi tidak tau;
- Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I ada permasalahan mengenai tanah dengan objek lokasi berupa tanah pekarangan dan sebahagian tanah persawahan;
- Bahwa Tanah sengketa yang dipermasalahkan antara Tergugat dan Penggugat, yakni
 - a. tanah pekarangan yang terletak di Jalan Kartini Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, Saksi tidak mengetahui luasnya, tanah tersebut berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara : Saksi tidak tau;
 - Sebelah Timur : Tidak tau;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan: Tanah Majido;
 - b. Tanah kebun yang terletak di Jalan Kartini Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, terpisah dari Tanah pekarangan, luasnya Saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang termasuk dipersengketakan antar para Penggugat dengan Tergugat I Sebidang Tanah yang terletak di Jalan K. H. Ahmad Dahlan Lingkungan puncak Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, seluas 10.000 Saksi mengetahui berasal dari tanah milik LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA batas-batas :
 - Sebelah Utara : kebunnya Ridu;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : Kuburan;
 - Sebelah Selatan: Tanah kebun Ambe Saddia;
- Bahwa sebidang Tanah sawah yang terletak di kampung Ponjing Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yang dipersengketakan antar Para Penggugat dengan Tergugat I berasal dari tanah milik LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA , batas-batas :
 - Sebelah Utara : SD Katokoang;
 - Sebelah Timur : Got Masjid;
 - Sebelah Barat : Jl. Taman Siswa;
 - Sebelah Selatan: Tidak tau;
- Bahwa riwayat tanah yang dipersengketakan antar Para Penggugat dengan Tergugat I terhadap objek tanah sengketa tersebut, adalah kesemuanya berasal dari tanah milik paman LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA;
- Bahwa semenjak masa hidup LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA, Saksi mengetahui 3 (tiga) kali menikah, isteri ke-I bernama Arrang melahirkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Saemana Binti Lussa, isteri ke – II (dua) bernama Mala Lallo Mattarru melahirkan anak, Saksi mengetahui anaknya 6 (enam) orang anak bernama :

1. H. USMAN LUSSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUH. YASIR LUSSA

3. MURSIN LUSSA

4. Dra. Hj. BERHANA LUSSA

5. ARSID LUSSA

6. SYAIR LUSSA, dan

- isteri ke - III (tiga) bernama ANDI AMBONG melahirkan 6 (enam) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui tanah pekarangan dan sebahagian tanah persawahan yang dipermasalahkan Para Penggugat dan Tergugat I adalah berasal dari tanah milik LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA, namun Saksi tidak mengetahui apakah pernah membagikan harta benda kepada anaknya;
- Bahwa tanah objek sengketa berupa tanah pekarangan yang terletak di Jl. Kartini Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara yang menguasai sebelumnya yakni paman Saksi bernama LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA pernah ada rumah kayu (rumah panggung) namun dibongkar oleh LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA tinggal diatasnya sekitar tahun 1955, Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah tinggal didekat lokasi objek sengketa tanah pekarangan dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1950 yang dulunya berupa kebun dan pernah ada tanaman pohon coklat dan yang tinggal sekarang ini di atas objek tanah sengketa, yakni Tergugat I dengan membangun perumahan Beberapa Unit rumah (di jual) kepada orang;
- Bahwa Saksi tahu nama-nama orang yang tinggal di atas objek tanah sengketa, dan berapa Unit rumah yang di jual kepada orang di atas objek tanah sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat yakni lebih dari 10 (sepuluh rumah), dan sementara masih ada yang belum selesai bangunannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek tanah sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Tergugat I suratnya Saksi tidak pernah melihatnya, namun Saksi mengetahuinya karena Saksi sering mengembala sapi dilokasi objek sengketa tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa berupa tanah pekarangan yang terletak di Jl. Kartini Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara yang menguasai sebelumnya yakni LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA pernah ada rumah kayu (rumah panggung) namun dibongkar oleh LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA;
- Bahwa dengan adanya permasalahan objek sengketa tanah yang sudah lama tidak ada penyelesaiannya antara Para Penggugat dan Tergugat I, Saksi pernah mendengar Para Penggugat dan Tergugat I akan melakukan upaya untuk berdamai, terhadap permasalahan objek tanah sengketa namun tidak berhasil, masing-masing tidak mau berdamai;
- Bahwa riwayat tanah yang sekarang menjadi permasalahan objek sengketa tanah milik berasal dari Lussa To Halipa Bin Gallara Puang Pabbicara;
- Bahwa Saksi mengetahui Sebidang Tanah yang terletak di Jalan K. H. Ahmad Dahlan Lingkungan puncak Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, seluas 10.000 M2 bahwa tanah tersebut kosong yang ditempati kuburan Lussa To Halipa;
- Bahwa diantara 4 (empat) lokasi berasal dari Lussa To Halipa Bin Gallara Puang Pabbicara, yang menjadi objek tanah sengketa ada Sebidang Tanah objek tanah sengketa yang menjadi perumahan yakni perumahan yang dibangun oleh Tergugat I Saksi mengetahui batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : kebunnya Ridu;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : Kuburan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Tanah kebun Ambe Saddia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama-nama yang tinggal diatas Tanah itu, atau objek tanah sengketa yang menjadi perumahan yakni perumahan yang dibangun oleh Tergugat I (H. Ris);
- Bahwa Saksi mengetahui riwayat Tanah itu, atau objek tanah sengketa, karena Saksi dimasa kecil sering kelokasi itu bermain-main sambil mengembala sapi;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulannya dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulannya secara lisan dipersidangan;

2. saksi Drs. THAMRIN P, Bsc :

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai tanah dengan objek lokasi berupa tanah pekarangan dan sebahagian tanah persawahan;
- Bahwa letak lokasi objek tanah sengketa Tanah sengketa yang dipermasalahkan antara Tergugat dan Penggugat, yakni :

a. Tanah pekarangan yang terletak di Jalan Kartini Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, Saksi tidak mengetahui luasnya, tanah tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Saksi tidak tau;
- Sebelah Timur : Tidak tau;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan: Tanah Majido;

b. Tanah kebun yang terletak di Jalan Kartini Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, terpisah dari Tanah pekarangan, luasnya Saksi tidak tau;

- Bahwa tanah yang termasuk dipersengketakan antar Penggugat dengan Tergugat Sebidang Tanah yang terletak di Jalan K. H. Ahmad Dahlan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan puncak Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu

Utara, berasal dari tanah milik LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG

PABBICARA, yang mana batas-batas :

- Sebelah Utara : kebunnya Ridu;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Kuburan;
- Sebelah Selatan: Tanah kebun Ambe Saddia;

– Bahwa Saksi mengetahui sebidang Tanah sawah yang terletak di kampung Ponjing Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yang dipersengketakan antar Para Penggugat dengan Tergugat I adalah tanah tersebut berasal dari tanah milik LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG

PABBICARA, batas-batas :

- Sebelah Utara : SD Katokoang;
- Sebelah Timur : Got Masjid;
- Sebelah Barat : Jl. Taman Siswa;
- Sebelah Selatan: Tidak tau;

– Bahwa riwayat tanah yang dipersengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat I terhadap objek tanah sengketa tersebut, adalah kesemuanya berasal dari tanah milik paman LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA, termasuk yang sekarang menjadi tanah perumahan, Saksi mengetahuinya, karena Saksi pernah tinggal ditempat itu rumah panggung paman Lussa Tohalipa sekitar tahun 1950, yang merupakan keluarga Saksi;

– Bahwa semenjak masa hidup LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA paman Saksi, sebelumnya tinggal diatas objek tanah sengketa tersebut Saksi pernah mendatangi rumahnya tempat tersebut Semasa hidup LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA, Saksi sering berkunjung 3 (tiga) Bulan datang lagi, kalau Saksi libur sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui, LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA punya tanah pekarangan dipermasalahkan Para Penggugat dan Tergugat I, dan merupakan rumah tempat tinggalnya sejak, Tahun 1950 sampai dengan Tahun 1953 dibongkar oleh LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA;
- Bahwa sebidang tanah berupa tanah pekarangan dan sebahagian tanah persawahan yang dipermasalahkan Para Penggugat dan Tergugat I adalah berasal dari tanah milik LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA Semenjak masa hidupnya, pernah memberikan harta benda kepada anaknya berupa tanah, tanah pekarangan dan sebahagian tanah persawahan yang dipermasalahkan Para Penggugat dan Tergugat I adalah berasal dari tanah milik LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA, namun Saksi mengetahui kalau pernah memberikan harta benda berupa tanah kepada anaknya, yang bernama Arysidi Lussa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa berupa tanah pekarangan yang terletak di Jl. Kartini Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara yang menguasai sebelumnya yakni paman Saksi bernama LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA pernah ada rumah kayu (rumah panggung) namun dibongkar oleh LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA tinggal diatasnya sekitar tahun 1955, Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah tinggal didekat lokasi objek sengketa tanah pekarangan dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1950 yang dulunya berupa kebun dan pernah ada tanaman pohon coklat dan yang tinggal sekarang ini di atas objek tanah sengketa, yakni Tergugat I dengan membangun perumahan Beberapa Unit rumah (di jual) kepada orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama-nama orang yang tinggal di atas objek tanah sengketa, dan berapa Unit rumah yang di jual kepada orang di atas objek tanah sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yakni lebih dari 10 (sepuluh rumah), dan saksi terakhir lokasi objek tanah sengketa itu tahun 2010, namun kata orang masih ada yang sementara belum selesai di bangun;

- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat surat tanah, baik berupa rincik maupun surat keterangan Tanah yang menunjukkan, Tanah milik LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA dan adapun surat tanah milik Alm. LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA, diatas objek tanah sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat suratnya Saksi tidak pernah melihatnya, namun Saksi mengetahuinya karena nenek dan ibu Saksi pada tahun 1950 sampai dengan Tahun 1960 yang menceritakan masalah tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA, tinggal diatas objek tanah sengketa tersebut, setelah itu dikuasai oleh H. Siari dan ada tanam coklat, namun sebelum meninggal ibunya H. Taufiq (Tergugat I) Saksi pernah diberitahukan kalau tanah itu bagiannya Arsyid Lussa;
- Bahwa terhadap tanah objek sengketa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Tergugat I , dulunya LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA, tinggal diatas objek tanah sengketa tersebut, setelah itu dikuasai oleh H. Siari, Saksi pernah diberitahukan kalau tanah itu bagiannya Arsyid Lussa, waktu itu tahun 1986, Saksi dipanggil berkumpul oleh Dg. Massaro ketemu dirumah H. Siari dengan dihadiri oleh Sitti, Suheni, Tomakaka Lussa, Nyeppe, H. Siari, dengar dari Lussa sendiri, kalau tanah itu bagiannya Arsyid Lussa;
- Bahwa Saksi mengetahui secara jelas riwayat tanah yang sekarang menjadi objek sengketa, sebelum Tergugat I membangun perumahan Beberapa Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan (di jual) kepada orang, Saksi melihat sebelumnya tahun 2010 terakhir jalan-jalan didekat objek lokasi tanah tersebut tidak ada rumah;

- Bahwa Tergugat I membangun perumahan Beberapa Unit rumah dan (di jual) kepada orang, namun Saksi tidak tau siapa yang menempati rumah masing-masing rumah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulannya dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulannya secara lisan dipersidangan;

3. saksi RIDU :

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai tanah dengan objek lokasi berupa tanah pekarangan dan sebahagian tanah persawahan;
- Bahwa tanah sengketa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, yakni : Ada tiga (3) bidang tanah namun saksi tidak mengetahui luasnya yakni tanah yang dipersengketakan Penggugat dengan Tergugat :
 - a. Tanah pekarangan yang terletak di Jalan Kartini Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, Saksi tidak mengetahui luasnya, tanah tersebut Saksi mengetahui batas-batasnya berbatasan dengan :
 - Sebelah utara tanah pak Kadri;
 - Sebelah Timur Jalan Kartini;
 - Sebelah Selatan Tanah kebun milik Takwa;
 - Sebelah Barat tanahnya Sitti;
- Bahwa Tanah yang termasuk dipersengketakan antar Para Penggugat dengan Tergugat I Sebidang Tanah yang terletak di Jalan K. H. Ahmad Dahlan Lingkungan puncak Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, tanah tersebut Saksi mengetahui berasal dari tanah milik LUSSA TO

HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA , batas-batas :

- Sebelah utara adalah tanah milik Saksi;
 - Sebelah Timur Jalan KH,Ahmad Dahlan;
 - Sebelah Selatan tanah milik Nurdin;
 - Sebelah Barat tanah pekuburan;
- Bahwa Sebidang Tanah sawah yang terletak di kampung Ponjing Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yang dipersengketakan antar Para Penggugat dengan Tergugat I, tanah tersebut Saksi mengetahui berasal dari tanah milik LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA , yang mengelolah Tanah sawah tersebut sekarang yakni keponakan Saksi bernama Pa' Cabbo dengan batas-batas :
- Sebelah utara : Sekolah SDN Katokoan;
 - Sebelah Timur : Mesjid;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Mari;
 - Sebelah Barat : Jalan Taman Siswa;
- Bahwa kronologis riwayat tanah yang dipersengketakan antar Penggugat dengan Tergugat terhadap objek tanah sengketa tersebut, adalah kesemuanya berasal dari tanah milik paman LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan ijin keponakan Saksi bernama Pa' Cabbo, karena sudah lama dikelolah sawah itu;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah menikah, berapa kali dan melahirkan masing-masing anak dari hasil perkawinan tersebut semenjak masa hidup LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA, pernah menikah, isterinya Saksi tidak mengetahui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, masalah pembagian warisan tersebut, namun saksi mengetahui tanahnya luas yakni tanah kering dan sawah yang terpisah-pisah dari beberapa hamparan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa berupa tanah pekarangan yang terletak di Jl. Kartini Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara yang menguasai sebelumnya yakni paman Saksi bernama LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA pernah ada rumah kayu (rumah panggung) namun dibongkar oleh LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA tinggal diatasnya sekitar tahun 1955, Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah tinggal didekat lokasi objek sengketa tanah pekarangan dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1950 yang dulunya berupa kebun dan pernah ada tanaman pohon coklat, baru kosong lokasi itu dan yang tinggal sekarang ini di atas objek tanah sengketa, yakni Tergugat I dengan membangun perumahan Beberapa Unit rumah yang (di jual) kepada orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama-nama orang yang tinggal di atas objek tanah sengketa, dan berapa Unit rumah yang di jual kepada orang di atas objek tanah sengketa lebih dari 10 (sepuluh rumah), dan sementara masih ada yang belum selesai bangunannya;
- Bahwa adapun surat tanah milik Alm. LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA, diatas objek tanah sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I suratnya Saksi tidak pernah melihatnya, namun Saksi mengetahuinya karena Saksi sering mengembala sapi di lokasi objek sengketa tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu permasalahan tanah. Saksi mengetahui yakni, Ada tiga (3) bidang tanah namun saksi tidak mengetahui luasnya yakni tanah yang dipersengketakan Para Penggugat dengan Tergugat I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah yang terletak di Jalan Kartini Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, merupakan tanah pekarangan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : tanah pak Kadri;
 - Sebelah Timur : Jalan Kartini;
 - Sebelah Selatan : Tanah kebun milik Takwa;
 - Sebelah Barat : tanahnya Sitti;
- Bahwa tanah yang berada di Jalan Kartini tersebut awalnya kosong, Saksi pernah melihat beberapa hari yang lalu berubah menjadi tanah pekarangan, Saksi mengetahui tanahnya Lussa, mengetahui karena Saksi pernah tinggal didekat lokasi tanah tersebut namun tidak pernah melihatnya langsung menggarap, Lussa memang luas tanah;
- Bahwa yang Saksi ketahui selain dari lokasi yang Saksi terangkan, masih ada bidang tanah yang lain sebagai permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, ada juga dipuncak yang terletak di Jalan KH, Ahmad Dahlan di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. yang sekarang menjadi tanah perumahan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : adalah tanah milik Saksi;
 - Sebelah Timur : Jalan KH, Ahmad Dahlan;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Nurdin;
 - Sebelah Barat : tanah pekuburan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebidang tanah yang di permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, banyak rumah lebih dari sepuluh rumah selain yang dibangun belum selesai perumahan milik H. Ris, terletak di Jalan KH, Ahmad Dahlan di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. yang sekarang menjadi tanah perumahan dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : adalah tanah milik Saksi;
- Sebelah Timur : Jalan KH,Ahmad Dahlan;
- Sebelah Selatan : tanah milik Nurdin;
- Sebelah Barat : tanah pekuburan;

– Bahwa Tanah yang ke 3 (tiga) dipermasalahkan penggugat dan tergugat yang Saksi ketahui tanah yang ke 3 (tiga) dipermasalahkan penggugat dan tergugat yakni sebidang tanah sawah yang terletak di Kampung Punjing Dusun Welona Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.luasnya Saksi tidak tau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sekolah SD Katokoan;
- Sebelah Timur : Mesjid;
- Sebelah Selatan : tanah milik Mari;
- Sebelah Barat : Jalan Taman Siswa;

- Bahwa yang Saksi ketahui yang sering diisi dengan tanaman sawah tersebut sering Ditanami padi yang dikelola oleh Pak Cobbo, keponakan Saksi;
- Bahwa tanah yang ditempati Saksi sekarang adalah Tanah milik Saksi karena dikasi oleh Lussa;
- Bahwa hubungannya dikasih karena minta atau dikasih, kemudian Tanah yang berdekatan dengan Pak Kadri adalah tanah milik Pak Lussa Saksi menerangkan " kenapaakah kalau dikasih" Tidak tau apa isinya;
- Bahwa tanah sawah yang dikerjakan atau digarap oleh Pak Cobbo, yang menyuruhnya menggarap pemiliknya , tidak tau namanya karena sudah lama dikerjakan :

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulannya dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulannya secara lisan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. saksi ARIFIN JUHAIPA :

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai tanah dengan objek lokasi berupa tanah pekarangan dan sebahagian tanah persawahan;
- Bahwa tanah sengketa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, saksi tidak mengetahui berapa bidang tanah,maupun luasnya namun Saksi mengetahui tanah yang dipersengketakan Penggugat dengan Tergugat yakni Tanah pekarangan yang terletak di Jalan Kartini Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, karena Saksi pernah membeli tanah bahagian dari tanah tersebut Saksi lupa-lupa ingat batas-batasnya dan hanya mengetahui berbatasan dengan :
 - Sebelah utara : Jalan raya
 - Sebelah Timur : Mesjid
 - Sebelah Selatan : pohon sagu tanah itu pemiliknya Saksi tidak tau
 - Sebelah Barat : Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang termasuk dipersengketakan antar Para Penggugat dengan Tergugat I Sebidang Tanah yang terletak di Jalan K. H. Ahmad Dahlan Lingkungan puncak Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, Saksi tidak mengetahui, namun yang Saksi ketahui tanah milik LUSSA TO HALIPA Bin GALLARA PUANG PABBICARA , cukup luas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sebidang Tanah sawah yang terletak di kampung Ponjing Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yang dipersengketakan antar Penggugat dengan Tergugat, siapa yang mengelolah Tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi Tidak tahu ada berapa bidang tanah di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yang dipersengketakan antar Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang Saksi tau luas sepertiga Ha karena Saksi pernah membeli tanah dari Pak Lussa Alm Berupa tanah kering dengan batas-batas

- Sebelah utara : Jalan raya;
- Sebelah Timur : Mesjid;
- Sebelah Selatan : pohon sagu tanah itu pemiliknya Saksi tidak tahu;
- Sebelah Barat : tanah milik Soepomo;

- Bahwa yang Saksi ketahui hanya bagian dari hamparan tanah lokasi tersebut, yang Saksi pernah membeli tanah dari Pak Lussa almarhum;
- Bahwa Saksi ketahui yakni , riwayat tanah yang dipersengketakan Penggugat dengan Tergugat Sebidang Tanah yang terletak di Jalan K. H. Ahmad Dahlan Lingkungan puncak Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, yang merupakan Tanah berasal dari Lussa, Saksi membeli tanah sekitar Tahun 1970 –an seharga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulannya dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulannya secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda :

1. Surat Nikah Nomor 81/ 1953 antara Nyeppo Djumaruddin dengan Siari binti Lussa tanggal 18 Nopember 1953, selanjutnya diberi tanda **T.I-1**;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Siari Lussa tertanggal 01 Januari 1992, selanjutnya diberi tanda **T.2-2**;
3. Foto Nisan makam Usman bin Lussa, selanjutnya diberi tanda **T.3-3**;
4. Surat Jawaban Dalam Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2011/PN/Msb, selanjutnya diberi tanda **T.4-4**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan dan Peringatan Terbuka yang dibuat oleh H. Muh. Mardan bin Tuntu tertanggal 21 Nopember 2011, selanjutnya diberi tanda **T.5-5**;
6. Surat Pernyataan atas nama Hj. Nurdiah To Mattunru tertanggal Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda **T.6-6**;
7. Surat Pernyataan Pencabutan Keterangan Saksi dan Silsilah Keturunan atas nama H. Abdul Diman Tantu tertanggal 11 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda **T.7-7**;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk mengajukan saksi dan atas kesempatan tersebut Tergugat I menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 24 Maret 2013, Tergugat I telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 24 Maret 2013 yang atas permintaan Tergugat I dibacakan oleh Tergugat I di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat LXIV oleh Majelis Hakim telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut sebagaimana pernyataan dalam Relaas Panggilan sidang pertama kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat LXIV,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Desember 2013, tertanggal 6 Januari 2014, tertanggal 7 Januari 2014, dan tertanggal 8 Januari 2014, kemudian Relaas Panggilan sidang kedua kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat LXIV tertanggal 20 Januari 2014, tertanggal 21 Januari 2014, dan tertanggal 22 Januari 2014. Ternyata Tergugat II sampai dengan Tergugat LXIV tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Relaas Panggilan sidang kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat LXIV, baik itu Relaas Panggilan sidang yang pertama maupun yang kedua, yang mana Relaas / Surat Panggilan atau *exploit*, telah dilakukan secara resmi oleh Jurusita sesuai dengan ketentuan undang-undang (Pasal 390 HIR / 718 RBg) untuk hadir atau menghadap pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, panggilan telah dilakukan dengan patut, yaitu antara hari panggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat LXIV tidak hadir dipersidangan yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, dan juga tidak menyuruh kuasa atau orang lain untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat II sampai dengan Tergugat LXIV demi hukum dianggap tidak berkehendak menggunakan hak-hak pembelaan atau bantahannya dalam perkara *Aquo*, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II sampai dengan Tergugat LXIV;

Menimbang, bahwa para Penggugat principal yaitu Arsjud Lussa Bin Lussa, Muh. Ichwan Musa, SE, M.Si, Syamsir Bin Dg. Paende, Syahrudin Lussa, SS, Irwan Radiana Binti Dg. Paende, dan Muh. Arifandi Lussa, dengan surat kuasa tertanggal 25 Nopember 2013 telah memberikan kuasa kepada Muhammad Zuhdi Hamry, SH, MH dan Umar Kaso, SH, ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di JL. Durian No. 118 Kota Palopo, untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati surat kuasa khusus tertanggal 25 Nopember 2013 dan syarat-syarat tentang kuasa didepan persidangan, ternyata telah memenuhi syarat-syarat tentang kuasa, oleh karenanya segala perbuatan hukum penerima kuasa untuk kepentingan para pemberi kuasa, baik mengajukan gugatan, duplik, mengajukan bukti surat-surat, bukti saksi-saksi dan kesimpulan formal sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I Prinsipal H.M Taufik Ris Bin Nyeppo adalah orang dewasa dan cakap untuk berbuat hukum, yang dalam hal ini Tergugat I Prinsipal tersebut hadir sendiri dipersidangan, maka segala perbuatan hukum H.M Taufik Ris Bin Nyeppo (Tergugat I) dalam mengajukan eksepsi dan jawaban, bukti surat-surat dan kesimpulan secara lisan dipersidangan Formil sah menurut hukum untuk kepentingan dirinya sendiri selaku Tergugat I;

Menimbang, bahwa membaca dan meneliti surat gugatan Para Penggugat bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan mengenai tanah waris. alamat / domisili / tempat tinggal Para Penggugat di Kabupaten Luwu utara, demikian obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat terletak / berada di Kabupaten Luwu Utara, dimana Kabupaten Luwu Utara merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba. Dengan demikian majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Masamba berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada PERPU No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah menunjuk NOFAN HIDAYAT, S.H. selaku Hakim Mediator untuk para pihak, dimana Hakim Mediator terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara proses Mediasi, yang selanjutnya dilanjutkan pada proses pemeriksaan perkaranya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat tertanggal 4 Maret 2014 Nomor : 003/04/KA-MZH/03/2014, perihal : Permohonan ditiadakannya Peninjauan Situasi (PS) atas objek sengketa yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan, selanjutnya Tergugat I menanggapi tidak keberatan dengan alasan bahwa perkara ini telah pernah disidangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan ditiadakannya Peninjauan Situasi (PS) adalah atas dasar bahwa objek sengketa dalam perkara perdata ini sama dengan objek sengketa dalam perkara perdata sebelumnya yakni Nomor : 14/Pdt.G/2011/PN.Msb, dimana objek sengketa dimaksud telah dilakukan Peninjauan Situasi (PS), dan perkara perdata Nomor : 14/Pdt.G/2011/PN.Msb, tersebut telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (incracht);

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak keberatan atas permohonan ditiadakannya Peninjauan Situasi (PS);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca putusan perkara perdata Nomor : 14/Pdt.G/2011/PN.Msb, pada halaman 73 alinea pertama, ternyata benar bahwa Majelis Hakim perkara tersebut telah melakukan Pemeriksaan Setempat objek sengketa (sebagaimana yang dimaksud oleh Kuasa Hukum para Penggugat dalam perkara ini) yaitu pada hari Jum'at, tanggal 3 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan mendasarkan pada azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dan azas Hukum Acara Perdata yaitu azas Hakim bersifat "Pasif", maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan Peninjauan Situasi (PS) objek sengketa (OS) dalam perkara ini, yang selanjutnya demi hukum, objek sengketa dalam perkara ini Formil adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada dalil angka 17.1, 17.2, 17.3, dan 17.4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Penggugat tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan demikian Formal sah sebagai alat bukti surat dipersidangan, dan alat bukti saksi-saksi Penggugat, baik saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, maupun saksi-saksi yang telah didengar keterangannya tanpa di sumpah, demikian dengan alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat I tertanda T.I -1 sampai dengan T.I -7;

Menimbang, bahwa pasal 283 Rbg, menyebutkan : *"barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*

Menimbang, bahwa pasal 284 Rbg, menyebutkan, alat-alat bukti terdiri atas :

- Bukti tulisan atau surat;
- Bukti saksi-saksi;
- Bukti persangkaan-persangkaan;
- Bukti pengakuan, dan
- Bukti sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selaras dengan ketentuan pasal 283 Rbg, maka yang berkewajiban membuktikan terlebih dahulu adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat, disimpulkan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah para ahli waris dari seorang bernama Lussa To Halipa Bin Gallara;

2. Bahwa Lussa To Halipa Bin Gallara, semasa hidupnya telah pernah menikah 3 (tiga) kali, yaitu :

Pertama (tahun 1923) : Lussa To Halipa Bin Gallara menikah dengan seorang perempuan bernama Arrang. Dari pernikahan pertama tersebut dikaruniai seorang anak bernama Soemana Binti Lussa (perempuan);

Kedua (tahun 1929) : Lussa To Halipa Bin Gallara menikah dengan seorang perempuan / janda anak 3 (tiga) bernama Mala Binti Hallo Mattaru. Dari pernikahan kedua tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :

1. H. Usman
2. Muh. Yasir
3. Mursin
4. Dra. Hj. Bahara
5. Arsjid
6. Syair, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hj. Berhani

Ketiga

: Lussa To Halipa Bin Gallara menikah dengan seorang perempuan bernama Andi Ambong. Dari pernikahan ketiga tersebut dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yaitu:

1. Syahrir Lussa
2. Rahmawati Lussa
3. Syamsu Lussa
4. Zakaria Lussa
5. Megawati Lussa
6. Syahrudin Lussa
7. Baso Lussa
8. Sitti Masita Lussa, dan
9. Saenab Lussa

3. Bahwa Lussa To Halipa Bin Gallara, meninggal dunia pada tahun 1997, dan meninggalkan beberapa harta warisan yang diwarisi dari orangtuanya Gallara Puang Pabbicara, yang menjadi hak para Penggugat

4. Bahwa dari harta warisan almarhum Lussa To Halipa Bin Gallara telah dikuasai dan ditempati oleh para ahli warisnya. Namun masih ada harta warisan lainnya yang belum dikuasai oleh para ahli warisnya, yang saat ini dikuasai, ditempati, dikelola, digunakan, dan bahkan ada sebagian yang sudah dialihkan ke pihak lain secara tanpa hak dan melawan hukum oleh para Tergugat, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebidang tanah pekarangan luas 3.000 m² diatasnya ada sebuah rumah permanen milik orang tua para Tergugat, terletak di jalan Kartini Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kebun Milik Indo Maria.
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Amir Gandhi.
- Sebelah Selatan : Kebun milik Majido.
- Sebelah Barat : Jalan Kartini.

- 2) Sebidang tanah kebun terletak di jalan Kartini seluas 1.125 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kebun Milik papa Kadi.
- Sebelah Timur : Jalan Kartini.
- Sebelah Selatan : Kebun milik Takwa.
- Sebelah Barat : Sawah milik Sitti Masita.

- 3) Sebidang tanah terletak di jalan K.H. Ahmad Dahlan lingkungan puncak, kelurahan kappuna, Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, luas 10.100 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kebun Milik Ridu.
- Sebelah Timur : Jalan K.H. Ahmad Dahlan.
- Sebelah Selatan : Kebun milik Ambe Saddia.
- Sebelah Barat : Kuburan Tomakaka Masamba.

- 4) Sebidang tanah sawah ukuran 150 m² x 60 m² terletak di kampung Ponjing, kelurahan kappuna, Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : SD Katokkoan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Got Masjid kampung jawa.
- Sebelah Selatan : Mariana dan Mama Bakti.
- Sebelah Barat : Jalan Taman Siswa.

5. Bahwa Tergugat V sampai dengan Tergugat LXIII telah menguasai dan menempati tanah objek sengketa 3 (tiga), seluas 10.100 m² yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, diperoleh dari Tergugat I berupa tanah kapling dan masing-masing telah dibangun 1 (satu) unit rumah;

6. Bahwa atas tanah objek sengketa 3 (tiga) oleh Tergugat LXIV telah diterbitkan sertifikat hak milik Nomor : 746 tahun 2010 atas nama Tergugat I;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon supaya Pengadilan Negeri Masamba memutuskan :

- Menyatakan ke empat tanah objek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat adalah milik para penggugat yang diperoleh secara warisan dari orang tua para penggugat yang bernama Lussa To Halipa Bin Gallara;
- Menyatakan perbuatan para tergugat menguasai, mengolah dan memindah tangankan hak, baik sebagian maupun keseluruhan adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan hak-hak yang didapatkan oleh Tergugat V sampai dengan LXIII batal demi hukum;
- Menyatakan bahwa alas hak yang ada pada keempat objek sengketa yang ada pada para tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik nomor : 716 tahun 2010 atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mengikat;
- Menghukum para Tergugat dan /atau siapa saja yang menguasai/mendapatkan hak atas tanah objek sengketa, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan kemudian menyerahkan kepada Penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat;

Menimbang, bahwa menyimak gugatan Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat ada 3 (tiga) hal essensial yang harus dibuktikan oleh Penggugat dari sisi materiil gugatan, yaitu :

- Pertama, yaitu tentang status keperdataan seseorang dalam hal ini adalah status keperdataan sebagai ahli waris;
- Kedua, tentang harta waris yang harus dibuktikan kepemilikannya oleh para ahli waris, dan;
- Ketiga, tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi gugatan Penggugat tersebut dengan berpedoman dan atau atas dasar ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 284 Rbg, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang Formalitas / Formulasi gugatan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata. Bilamana gugatan telah memenuhi Formalitas / Formulasi gugatan, maka selanjutnya dipertimbangkan mengenai materi gugatannya, sebaliknya bilamana gugatan tidak memenuhi Formalitas / Formulasi gugatan maka materi gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Formalitas / Formulasi gugatan, maka surat gugatan harus memenuhi :

- Gugatan ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan Kompetensi Relatif;
- Surat gugatan diberi tanggal;
- Surat gugatan memuat identitas para Pihak, yang mencakup nama lengkap, alamat atau tempat tinggal;
- Surat gugatan memuat Fundamentum Petendi yaitu dalil-dalil dasar gugatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat gugatan memuat Petitum / tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Petitum atau tuntutan dalam surat gugatannya, Petitum atau Tuntutan pokok Penggugat terdiri dari 11 (sebelas) Petitum;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) Petitum Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya Petitum yang meminta supaya para Penggugat / Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris sah dari almarhum Lussa To Halipa Bin Gallara;

Menimbang, bahwa sehubungan tidak adanya Petitum / Tuntutan supaya para Penggugat/Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris sah dari almarhum Lussa To Halipa Bin Gallara, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu putusan Pengadilan Negeri dalam amar putusan, memutus berdasarkan Petitum/Tuntutan yang diminta/dituntut oleh para pihak manakala pihak yang berperkara telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagai dasar dari tuntutan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan dalam perkara perdata gugatan (*contentiosa*) dapat/bisa terdiri dari amar putusan *declaratoir* (pernyataan) dan amar putusan *condemnatoir* (penghukuman);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat adalah para ahli waris dari Lussa To Halipa Bin Gallara yang berhak atas harta waris peninggalan pewaris almarhum Lussa To Halipa Bin Gallara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa para Penggugat adalah para ahli waris Lussa To Halipa Bin Gallara, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-3 yaitu Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor : 04/Pdt.P/2013/PA.Msb, tentang penetapan ahli waris almarhum Lussa To Halipa Bin Gallara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat dalam surat gugatannya tidak mencantumkan terlebih dahulu Petitum tentang kedudukannya sebagai para ahli waris Lussa To Halipa Bin Gallara dalam Petitum/tuntutannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata bahwa Hakim tidak boleh mengabulkan apa yang tidak diminta/tidak dituntut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menuntut/meminta supaya para Penggugat dinyatakan sebagai para ahli waris yang sah dari almarhum Lussa To Halipa Bin Gallara dan Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak dituntut oleh Penggugat, disisi lain untuk dapatnya dipertimbangkan Petitum/tuntutan Penggugat harus diawali atau bergantung dengan status hukum/status keperdataan para Penggugat sebagai para ahli waris dari Lussa To Halipa Bin Gallara, tetapi tidak dituntut/diminta dan atau dicantumkan terlebih dahulu dalam Petitum/tuntutan Penggugat, maka Petitum gugatan Penggugat mengandung cacat hukum formal;

Menimbang, bahwa pula Para Pengugat dalam petitum/tuntutan pada angka 10 (sepuluh) menuntut : "Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai / mendapatkan hak atas tanah obyek sengketa untuk mengosongkan kemudian menyerahkan kepada Penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat;

Menimbang, bahwa petitum angka 10 (sepuluh), tertulis Para Tergugat, Para Tergugat dalam perkara aquo dalah Tergugat I sampai dengan Tergugat LXIV ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita / dalilnya menyebutkan bahwa yang menjadi obyek sengketa (OS) terdiri dari 4 (empat) bidang tanah yaitu posita / dalil angka 17.1, 17.2, 17.3 dan 17.4;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita / dalilnya angka 20 (dua puluh) menyebutkan Tergugat V sampai dengan Tergugat LXIII telah mendapatkan hak dan menempati salah satu obyek sengketa yakni yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Lingkungan Puncak Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara luas 10.100 M²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pengugat dalam posita / dalilnya angka 21 (dua puluh satu) menyebutkan bahwa Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Utara, juga duduk sebagai Turut Tergugat karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 746 Tahun 2010 luas kurang lebih 10.100 M² atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum / tuntutan Para Penggugat mengandung cacat formil petitum / tuntutan karena tidak memperinci petitum / tuntutan karena tidak memperinci petitum / tuntutan penghukuman secara jelas dan terperinci hanya menuntut Para Tergugat, sementara kapasitas Para Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat LXIV dalam posita / dalli Para Penggugat tidak sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat Penggugat tertanda P-3 berupa penetapan Pengadilan Agama Masamba Nomor : 04/Pdt.P/2013/PA.Msb, tertanggal 6 Mei 2013, tentang penetapan ahli waris, dalam amar penetapan tersebut pada amar angka :

4. Menetapkan ahli waris Lussa To Halipa Bin Gallara adalah :

- 4.1. Almarhum andi ambong (istri)
- 4.2. Almarhum H. usman Lussa Bin Lussa
- 4.3. Arsjid Lussa Bin Lussa
- 4.4. Almarhum Syair Lussa Bin Lussa
- 4.5. Almarhum Syair Lussa Bin Lussa
- 4.6. Almarhum Berhani Lussa Binti Lussa
- 4.7. Syahrir Lussa, BA Bin Lussa
- 4.8. Drs. Syamsul Lussa, MA. Bin Lussa
- 4.9. Almarhum Rahmawati Lussa Binti Lussa
- 4.10. Achmad Zakaria Lussa, STP Bin Lussa
- 4.11. Megawati Lussa, S.Sos Binti Lussa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.12. Syahrudin Lussa, S.S Bin Lussa

4.13. Drs. Baso Lussa Bin Lussa

4.14. Sitti Masita Lussa Binti Lussa

5.1 Menetapkan ahli waris pengganti almarhum Hj. Soemana Binti Lussa, adalah :

5.1.1 Munirah Binti P. Dg. Paende

5.1.2 Syamsir bin P. Dg. Paende

5.1.3 Irwan Radiana Binti P. Dg. Paende

5.1.4 Nurwiah Binti P. Dg. Paende

5.1.5 Ir. Slamet Bin P. Dg. Paende

5.1.6 Hj. Irmayanti Binti P. Dg. Paende

5.1.7 Hj. Indayanti P. Dg. Paende

5.2 Ahli waris pengganti dari almarhum Yasir Lussa Bin Lussa, adalah :

5.2.1 Hidayati Lussa Binti Yasir Lussa

5.2.2 Haeruddin Lussa, A.md bin Yasir Lussa

5.2.3 Iriani Lussa Binti Yasir Lussa

5.2.4 Mardiana Lussa, A.md Binti Yasir Lussa

5.2.5 Haidir Lussa, A.md Bin Yasir Lussa

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat terdiri dari 6 (enam) orang

yaitu :

1 Arsjud Lussa Bin Lussa

2 Muh. Ichwan Musa, SE, M.Si

3 Syamsir Bin P. Dg. Paende

4 Syahrudin Lussa, SS

5 Irwan Radiana Binti P. Dg. Paende

6 Muh. Arifandi Lussa

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus tertanggal 25 Nopember 2013

ke-6 (enam) orang tersebut menerangkan/menyatakan sebagai para ahli waris Lussa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

To Halipa Bin Gallara yang diberi kuasa dari para ahli waris Lussa To Halipa Bin Gallara lainnya;

Menimbang, bahwa tentang ke-6 (enam) orang tersebut sebagai para Penggugat dan juga diberi kuasa dari para ahli waris Lussa To Halipa Bin Gallara lainnya, ternyata tidak juga dibuktikan dengan surat kuasa yang diberikan oleh para ahli waris Lussa To Halipa Bin Gallara lainnya kepada 6 (enam) orang tersebut; dengan demikian demi hukum ke-6 (enam) orang Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak mewakili para ahli waris Lussa To Halipa Bin Gallara lainnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilibatkannya para ahli waris Lussa To Halipa Bin Gallara yang lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Masamba Nomor : 04/Pdt.P/2013/PA.Msb, tertanggal 6 Mei 2013, dalam amar penetapan pada amar angka 4 (empat), amar angka 5 (lima), dan amar angka 5.2 (lima titik dua), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu kurang pihak (error in persona) oleh karenanya :

- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang menuntut harta waris berupa 4 (empat) bidang tanah disebut sebagai objek sengketa (os) peninggalan almarhum Lussa To Halipa Bin Gallara;
- Bahwa para ahli waris Lussa To Halipa Bin Gallara sebagaimana disebut dalam penetapan Pengadilan Agama Masamba Nomor : 04/Pdt.P/2013/PA.Msb, tertanggal 6 Mei 2013, bukan hanya 6 (enam) orang saja dalam hal ini adalah para Penggugat;
- Bahwa para ahli waris Lussa To Halipa Bin Gallara lainnya selain para Penggugat 6 (enam) orang, juga memiliki *legal standing* (hak hukum) untuk juga mengajukan gugatan dan atau turut serta mengajukan gugatan dengan atau bersama-sama para Penggugat 6 (enam) orang;

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan Agama Masamba Nomor : 04/Pdt.P/2013/PA.Msb, tertanggal 6 Mei 2013, menurut Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah Penetapan tentang status keperdataan para keturunan Lussa To Halipa Bin Gallara sebagai para ahli waris Lussa To Halipa Bin Gallara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa :

- Petitum gugatan Penggugat mengandung cacat formal;
- Gugatan Penggugat Error In Persona, dimana para ahli waris Lussa To Halipa Bin Gallara yang lainnya selain dari 6 (enam) orang Penggugat, tidak turut/ikut mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formal Petitum dan error in persona, (kabur) maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur yaitu mengandung cacat formal Petitum dan error in persona, maka tentang materi gugatan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dari adanya gugatan ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan pasal 283 Rbg, serta pasal-pasal dalam peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Varkelijkl Verklard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos Perkara sebesar Rp. 5.189.000,- (lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan dimusyawarahkan pada hari : RABU, 26 Maret 2014 oleh kami **HERI KRISTIJANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim **MAHYUDDIN, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 APRIL 2014, oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

ANDI AKOP ZAENAL, S.H. Panitera Pengganti dan hadir oleh **MUHAMMAD**

ZUHDI HAMRY, S.H. selaku Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I, tanpa dihadiri

Tergugat II sampai dengan Tergugat LXIV;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
TTD <u>MAHYUDDIN, S.H.</u>	TTD <u>HERI KRISTIJANTO, S.H.</u>
TTD <u>NONA VIVI SRI DEWI, S.H.</u>	PANITERA PENGANTI, TTD <u>ANDI AKOP ZAENAL, S.H.</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)